



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tergolong Reklame, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai jenis Reklame serta tata cara penerbitan izin Reklame untuk Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum di Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 23);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 16);
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
 - a. lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa baliho dan Reklame papan/*billboard* yang berada pada jalan-jalan tertentu di setiap wilayah Kelurahan; dan
 - b. zona pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa *banner*, bendera, umbul-umbul dan spanduk yang berada pada jalan-jalan tertentu di wilayah Daerah.
 - (2) Penentuan jalan-jalan tertentu sebagai lokasi dan zona pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - (3) Lokasi dan zona pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye hanya dapat dilakukan di Kawasan Selektif dan Kawasan Khusus.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Reklame.
- (3) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPD yang membidangi perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari KPU Kota.

- (3a) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. jenis, lokasi atau zona dan jangka waktu pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan
 - b. pernyataan kesanggupan dari Tim Pelaksana Kampanye untuk mematuhi ketentuan dan etika pemasangan dan pencabutan Alat Peraga Kampanye.
- (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa Kampanye tidak dikenakan Pajak Reklame, kecuali baliho dan *banner*.
- (5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Pajak Reklame.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA SALATIGA, *M*

Yul
YULIYANTO *f*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Agus
AGUS RUBIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 23